



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Surianingsih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Desember 2024, Pukul 14.00 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Cuaca
2. Timbul P. Siahaan
3. Lasden Luther Sihotang
4. Ninaita Ulina br Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Para Kuasa, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:08]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:09]

Ya, kita bisa mulai, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:11]

Bisa, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:12]

Oke, baik. Perkara Nomor 168, ya, terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan tentang Pengadilan Pajak, ya. Kita nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pemohon ... Kuasa Hukum Pemohon, kami bernama Cuaca, Yang Mulia. Dan sebelah kanan kami adalah Kuasa Hukum juga, Bapak Timbul Siahaan. Dan sebelah kiri kami adalah Bapak Lasden Luther Sihotang, Yang Mulia. Kemudian ada di belakang, Ibu Ninaita Br Purba, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:14]

Oke. Berarti semua Kuasa yang hadir, ya? Prinsipal enggak hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:17]

Tidak hadir, Yang Mulia, tidak.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18]

Oke. Dan Pak Cuaca sepertinya sudah pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:23]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:24]

Ya, saya ingat sekali namanya Pak Cuaca, jadi ... apa ... saya yakin ini sudah pernah. Jadi sudah punya pengalaman dan tentu tata cara hukum acara dan sebagainya tentu setidaknya sudah diketahui.

Baik, kita mulai. Saya persilakan kepada Pak Cuaca dan kawan-kawan untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonannya, ya. Jadi pokok-pokoknya saja, enggak usah dibaca lengkap kalau dipandang tidak terlalu penting untuk disampaikan karena kita semua sudah membaca juga, ya. Jadi tidak berarti bahwa enggak dibacakan itu kemudian hilang begitu saja, tidak. Karena semuanya tertulis, kita sudah baca semua, ya. Jadi untuk efektifnya waktu, alangkah baiknya kalau yang dibacakan pokok-pokoknya saja dan nanti ditutup dengan membaca Petitem secara lengkap, ya.

Oke silakan, Pak Cuaca. Monggo.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:22]

Baik, terima kasih. Semoga lancar, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Yang Mulia, bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan agar Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 1 angka ... ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapya berbunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun

1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kedudukan Hukum. Bahwa ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusi itu sendiri dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan sebagai pembayar pajak atau wajib pajak yang dibuktikan dengan NPWP 636921777-128.000. Bahwa Pemohon sebagai wajib pajak perorangan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperoleh kepastian hukum yang adil atau dikenal dengan asas kepastian hukum. Bahwa Pemohon berpotensi mengalami kerugian akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan pajak. Sebab di saat wajib pajak sedang melaksanakan upaya hukum permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan surat tagihan pajak yang tidak benar ke Direktorat Jenderal Pajak dan mengajukan gugatan ke pengadilan pajak untuk memperoleh kepastian yang adil atas kewajiban utang pajak, ternyata pembayaran kewajiban utang pajak harus dibayar sesuai jadwal waktunya menurut undang-undang tanpa menunggu keputusan atau putusan dari pejabat atau lembaga yang berwenang. Berbeda dengan apabila wajib pajak mengajukan keberatan berdasar Pasal 25 Undang-Undang KUP atau mengajukan banding ke pengadilan pajak, ternyata pembayaran kewajiban utang pajaknya tertunda setelah terbitnya keputusan keberatan atau putusan banding.

Kemudian, kami lanjut ke halaman 9, nomor angka 25. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional bersifat potensial. Sebagaimana disampaikan berikut bahwa Pemohon merupakan wajib pajak perorangan, Pemohon berpotensi diterbitkan Direktur Jenderal Pajak surat ketetapan pajak kurang bayar dan/atau surat tagihan pajak. Bahwa kemudian Pemohon berpotensi mengajukan pengurangan atau pembatalan dan gugatan terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar dan/atau surat tagihan pajak tersebut.

Alasan Pemohonan. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, kami lanjut ke halaman 17, Yang Mulia. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, "Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat

mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.” c. “Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.” Dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan ketentuan ini, maka permohonan pengurangan atau pembatalan (beschikking) Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang KUP tidak menunda kewajiban pembayaran pajak, sehingga pembayaran pajak tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang KUP. Demikian juga halnya apabila wajib pajak mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.”

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak memberikan penundaan pembayaran pajak, walaupun wajib pajak sedang melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum tentang kewajiban perpajakannya. Sedangkan Pasal 25 ayat (3a) dan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang KUP memberikan ... memberikan hak penundaan pembayaran pajak, walaupun wajib pajak sedang melakukan upaya hukum keberatan dan banding untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum tentang kewajiban perpajakannya.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:33]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [08:33]

Bahwa ... ke halaman 21 Nomor 11, Yang Mulia. Bahwa pertentangan antara norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kami terus ke Petitum, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:50]

Oh, ya, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [08:55]

Petitum. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar* dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat pengurangan atau pembatalan disampaikan dan jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan pengurangan atau pembatalan tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan pengurangan atau pembatalan'.
3. Menyatakan frasa *mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar dan atas surat tagihan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat pengurangan atau pembatalan disampaikan dan jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan pengurangan atau pembatalan tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan pengurangan atau pembatalan'.

4. Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang berbunyi, "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gugatan menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan dan jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan, pengurangan, atau pembatalan tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan gugatan'.
5. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:20]

Ya, baik. Kita sudah mendengarkan, ya, pokok-pokok dari Permohonan dan membacakan secara lengkap tadi Petitum dari Permohonan Pemohon.

Selanjutnya, karena agendanya adalah Pemeriksaan Pendahuluan pertama, maka tentu dari Majelis Hakim akan menyampaikan saran, masukan, ya, penasihatannya terkait dengan Permohonan ini, dan sesuai dengan penugasan yang diberikan, Majelis Hakim yang diberikan tugas untuk menjadi Majelis Panel, ya, untuk perkara ini di sebelah kanan saya, hadir, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan saya sendiri Guntur Hamzah. Untuk itu, sebagai penasihatannya pertama saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:23]

Baik, terima kasih, Ketua Panel Prof. Guntur dan Anggota Panel Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, Para Tim Kuasa Pemohon, ini Bu Surianingsih, sudah sering juga dia. Jadi ... pernah jadi Prinsipal dan pernah juga jadi ... apa namanya ... langsung maju ini kayaknya, Bu Surianingsih kalau tidak salah, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [14:48]

Betul, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:49]

Saya kayak hafal-hafal soal namanya ini, termasuk nama Pak Cuaca. Pak Cuaca, apa singkat sekali, ya, enggak ada marga-marganya, Pak Cuaca?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [14:58]

Marga Bangun, Yang Mulia, hanya di ijazah tidak ada, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:01]

Hanya Cuaca saja singkat, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [14:58]

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:01]

Baik. Saya akan menyampaikan beberapa hal, ya, karena ini menyangkut soal perbaikan atau melengkapi dari Permohonan Saudara ajukan. Karena ini sebenarnya Saudara ajukan ini kan dua undang-undang, satu Undang-Undang KUP dan satu Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sementara kalau kita bicara KUP ini, undang-undangnya sudah banyak perubahannya ini. Saya kebetulan memang kalau membaca langsung kan matanya tidak begitu ini, sehingga saya bawa semua satu per satu, ini sudah perubahan ketiga, jadi bacanya harus dijajar-jajar ini. Satu kesatuan di situ, ya. Ini yang Saudara mohonkan ini, ada dua norma dalam Undang-Undang KUP dan satu norma di Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, saya kira ini Saudara sudah menyampaikan sebagaimana ketentuan dalam hukum acara pengujian undang-undang, hanya kesimpulannya yang belum ada di sini. Jadi, tolong nanti bagian akhir dari Permohonan ini, ini kesimpulannya Mahkamah berwenang untuk menguji Permohonan yang Saudara ajukan ini, ya. Ini kan terkait dengan normanya, Saudara jabarkan di bagian awal, yaitu pilihan tidak ada masalah, tetapi kesimpulannya Saudara tegaskan, ya.

Di bagian Kedudukan Hukum, ini Kedudukan Hukum ini cukup panjang ini uraian yang disampaikan nih, Pak Cuaca, ya. Tapi, sebagian

ada masuk Posita ini sebetulnya. Nanti Saudara pilih-pilih, ya. Saudara pilih dan pilah, bisa masuk ke Posita, sebagian yang memang kira-kira bisa dituangkan di sana karena prinsipnya terkait dengan kualifikasi Pemohon, ini Pemohonnya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Dia ada pembayar pajak juga, taxpayer. Sudah disebutkan di sini, NPWP-nya juga sudah ada. Tinggal ini saja, salah satu kerugian hak konstitusionalnya saja yang Saudara jabarkan. A sampai dengan E, ya. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya adalah Pasal 28D ayat (1). Saudara sebutkan di situ. Kemudian, apakah betul hak itu dianggap dirugikan oleh berlakunya ... apa namanya ... norma yang diberikan apa ... yang dimohonkan pengujian ini? Ini Saudara memang saya lihat masuk ke bagian-bagian yang ... ya, memang ada kaitan dengan Posita, tapi sebagian ada di Posita, tapi nanti bisa dikerucutkan lagi lah, gitu, ya.

Apa kemudian anggapan kerugiannya di situ? Kemudian, apakah kerugiannya ini bersifat aktual atau potensial? Ini Saudara harus tentukan ini. Di satu sisi, Saudara mengatakan kerugiannya potensial, tetapi Saudara menyebutkan juga aktual. Dua hal ini kan berbeda, ya. Ditentukan pilihannya, mau aktual atau potensial. Kalau dilihat dari kasus konkretnya, ini tampaknya ada aspek aktualnya, tapi juga ada aspek potensialnya, kan belum dikenakan ini, ya. Silakan nanti diuraikan dengan tegas, aktual dan potensialnya itu karena ini ada kaitannya nanti dengan kesimpulan akhirnya apabila ini dikabulkan. Kalau dia aktual, tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi, begitu.

Nah, ini Saudara uraikan hubungan sebab-akibatnya juga, antara norma yang dimohonkan pengujian itu, apakah betul kemudian dia memiliki hubungan sebab-akibat dengan ... apa namanya ... kerugian itu dengan apa yang kemudian dialami oleh Pemohon ini, ya? Ini tolong Saudara uraikan lebih spesifik begitu. Karena ini memang ada kasus konkret yang dialami oleh Saudara Prinsipal, kan sebetulnya di sini, ya. Jadi, kasus konkret ini sebagai pintu masuk saja, pembuka. Setelah itu, Saudara uraikan 5 syarat kerugian hak konstitusional itu, ya.

Kemudian di bagian Alasan Permohonan. Ini kan Alasan Permohonan kalau dilihat dari sisi uraiannya ini, ini kan Saudara mempertentangkan, mengonteskan ketiga norma. Dua dari Undang-Undang KUP, satu Undang-Undang Pengadilan Pajak itu dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum, kan begitu. Ini memang kemudian banyak hal yang berkaitan dengan kasus konkret di sini. Ketika Saudara mempertentangkan antara tiga norma itu tadi dengan Undang-Undang Dasar, Saudara merujuk kepada Pasal 25 dan Pasal 27, kan sebenarnya begitu. Ini tolong nanti diperhatikan dan dicermati dengan hati-hati, ya. Pasal 25, 27 itu bagian dari keberatan dan banding, kalau tidak salah di dalam sistematika Undang-Undang KUP. Sementara yang Saudara mohonkan pengujian ini, yang pertama, ini menyangkut ketentuan khusus kalau kita lihat di dalam sistematika Undang-Undang KUP-nya

sendiri, ketentuan khusus, ya. Ini apakah hal-hal ini menjadi sesuatu yang relevan kalau Saudara mengaitkannya nanti dengan ketidakpastian itu karena adanya rumusan Pasal 25 dan 27 itu, ya. Ini saya coba sandingkan di sini. Karena ini nanti ada kaitannya dengan Petitum Saudara, yang Saudara ajukan itu, ya. Ini tolong diuraikan, letaknya bertentangan dengan prinsip negara hukum itu di mana? Dari normal Pasal 36 ayat 1 dengan frasa yang Saudara masukkan itu, yang huruf b dan c itu, kemudian pasal dari Undang-Undang Pengadilan Pajak itu, bertentangannya dengan prinsip negara hukum, di mananya? Dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, di mananya di situ? Kalau kemudian Saudara menyandingkan dengan sesuatu yang sesuatu itu wilayahnya sebenarnya agak beda. Dia wilayah di dalam sistematika undang-undang ini masuk keberatan atau banding di situ, ya. Ini yang Saudara hati-hati untuk bisa menjabarkan soal ini.

Kenapa saya katakan hati-hati? Karena ini nanti kalau Saudara tidak bisa menjelaskan dengan ... apa namanya ... dengan rinci persoalan ini dari sisi ... tiba-tiba mengapa Saudara minta kemudian Mahkamah mempersamakan itu, ya, dengan Pasal 25 dan 27, tetapi tidak ada uraian-uraian yang menyangkut soal misalnya bagaimana soal objeknya dari banding dan gugatan itu, sanksinya, kemudian kewajiban perpajakannya, ya. Itu coba Saudara elaborasi lebih lanjut lagi, kenapa kemudian tiba-tiba Saudara minta itu untuk disamakan dengan pola yang ada di dalam Pasal 25 dan 27 itu, ya.

Mengapa saya mengatakan ini penting untuk Saudara uraikan dengan ... apa ... dengan presisilah paling tidak, ya, untuk melihat ... mengkonteskan hal-hal itu dengan konstitusi? Karena nanti kalau kemudian yang Saudara minta ini di dalam Petitum, ya, yang Saudara minta dalam Petitum ini, kemudian ditempelkan, ibaratnya begitu, ya, di dalam norma aslinya, kira-kira berantakan enggak, norma yang asli itu? Nah, ini saya akan coba membayangkan norma aslinya kalau ditempelkan dengan yang Saudara minta ini, jadi berubah total ini, ya. Tidak hanya berubah total yang terkait dengan norma yang Saudara mohonkan berkaitan dengan frasa *mengurangkan* atau *membatalkan* itu saja, tetapi juga seluruh norma yang ada di dalam Pasal 36 itu gitu, lho. Gimana caranya Saudara bisa meyakinkan Mahkamah memang ada persoalan di situ, tanpa membuat norma itu kemudian tidak berkepastian hukum ujungnya?

Saudara minta ini ada persoalan ketidakpastian hukum. Tapi ketika kemudian ini dikabulkan misalnya begitu, justru timbul ketidakpastian hukum di situ. Nah, bahkan dia nanti bertentangan dengan prinsip negara hukum. Karena apa? karena memang membaca norma dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian, itu kan tidak ansih hanya satu pasal. Harus berkait mengkait dengan pasal-pasal yang lainnya. Ketika Saudara mempersoalkan Pasal 36 ayat (1) huruf b, huruf c, yang prinsipnya Pasal 36 itu sebetulnya bicara kewenangan

Dirjen Pajak sebetulnya di situ, ya. Berkaitan dengan dia dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi, itu yang huruf a. Kemudian mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, huruf b-nya. Dan c-nya mengurangi atau membatalkan surat tagian pajak yang tidak benar, kan begitu. Ini ada kewenangan dari Direktur Dirjen Pajak di situ.

Nah, ini kalau kemudian Saudara minta ini kemudian diberikan pemaknaan yang tadi itu masuk ke sini, bagaimana kira-kira rumusan normanya itu, ya? Ini yang agak ... apa namanya ... menjadi persoalan, ya, terkait dengan kepastian hukum yang Saudara persoalkan itu sendiri, gitu lho, ya.

Belum lagi kemudian kalau Saudara mempersoalkan keterkaitannya dengan permintaan di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.

Lah, ini juga Saudara minta pemaknaannya seperti ini, ya, Saudara mintakan ini. Ini juga kalau kemudian ditempelkan di norma aslinya, coba baca secara utuh norma asli Pasal 43 itu. Kira-kira make sense enggak itu sebagai sebuah norma? Karena di situ juga ada ayat-ayat berikutnya, ayat (2), (3), (4), yang dia menentukan mengenai bagaimana penundaan selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan dan seterusnya itu, ya. Lah, ini kalau Saudara masukkan yang ... yang Saudara mohonkan tadi, kira-kira dampaknya bagi norma-norma lain seperti apa? Lah, inilah yang perlu dipikirkan, saya kira, ketika Saudara mempersoalkan hal-hal yang menyangkut ... apa namanya ... norma dari dua undang-undang, tiga norma tadi, ya, yang Saudara ingin tarik-tarik dari Pasal 25 dan Pasal 27 untuk hal yang berbeda, ya. Bagaimana Saudara menyamakan itu? Itu saya kira perlu dipertim ... pikirkan dan pertimbangkan, Pak Cuaca, ya, dengan sangat cermat, hati-hati, dan sungguh-sungguh bisa meyakinkan kami memang ada persoalan ketidakpastian hukum, bukan persoalan ketidakpastian hukum baru di situ, ya.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:28]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, dan juga Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku

Anggota Panel. Dan juga Para Kuasa, ini ada Pak Cuaca, Pak Timbul, dan juga Pak Luther Sihotang, ya, dan juga ... ya, dan Tim.

Baik. Sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Saya menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa melengkapi Permohonan Saudara ini untuk menjadi lebih ... apa ... lebih jelas, gitu, ya, lebih baik, dan mudah-mudahan ini bisa menambah ... apa ... perbaikan.

Yang akan saya sampaikan ada beberapa hal sebenarnya. Tadi ada dua pasal, ya, dalam dua undang-undang yang Saudara ajukan ini dengan satu batu uji. Ada dua pasal, ya. Saya kira karena Saudara-Saudara sudah pernah mengajukan permohonan, beracara di Mahkamah, saya kita ada beberapa hal mengenai struktur dan format juga mengenai Kewenangan Mahkamah juga, sehingga tidak perlu lagi saya nasihatkan.

Cuma ada beberapa catatan di dalam Kedudukan Hukum, ya. Di sini kan di dalam Permohonan, Saudara menguraikan mengenai kualifikasi perorangan Warga Negara Indonesia wajib pajak, ya, tax payer, ya. Tapi saya lihat, di sini memang walaupun Saudara sudah menguraikan, tapi panjang sekali ini, panjang sekali. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Enny, supaya Saudara lebih ... apa ... lebih spesifik, ya, mengenai kerugian ini, sehingga kualifikasi Pemohon ini diuraikan dengan melengkapi lima syarat itu, ya. Lima syarat kerugian konstisional untuk mengajukan permohonan. Ini mungkin yang lebih difokuskan di sana, sehingga tidak juga harus terlalu panjang. Sehingga pada bagian ini, saya kira, itu yang ingin saya sampaikan.

Ada juga di Alasan-Alasan Permohonan, ya. Di sini kan Para Pemohon beranggapan bahwa pasal undang-undang a quo ini menimbulkan permasalahan konstitusional, ya, karena Saudara tidak memberikan kepastian hukum, jaminan perlindungan, dan tidak ada memberi rasa keadilan karena adanya perbedaan itu, ya, di dalam jadwal pembayaran kewajiban pajak antara wajib pajak, juga jalur ... dalam jalur keberatan, dan juga mengenai hak untuk menunda itu, ya. Saudara di sini ... apa ... sudah Saudara uraikan di sini, ingin mendapatkan kepastian dan keadilan hukum tentang perpajakan ini, sehingga Saudara memang harus hati-hati menempatkan norma-norma kedua ini. Jangan-jangan nanti malah menjadi lebih bias nanti, ya, kemudian.

Nah, kemudian juga yang menjadi catatan saya bahwa pokok persoalannya sebenarnya adanya tidak ... tidak adanya penundaan pembayaran pajak, kewajiban pembayaran perpajakan dalam ... apa ... norma hukum pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan dalam penggugatan.

Kemudian juga hal kedua mengenai pengajuan keberatannya itu, ya. Ketidakseimbangan, adanya perlakuan yang berbeda, tapi Saudara tidak menjelaskan ini lebih detail, supaya dibuat lebih ... apa ... lebih detail mengenai misalnya Saudara menjelaskan pernahkah berhasil di

dalam penundaan itu seperti apa, gitu lho. Ya, yang Saudara anggap ... apa ... ada perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan kerugian. Sementara di gugatan misalnya, ya, meskipun tidak terdapat penangguhan dan penundaan kewajiban, tidak terdapat sanksi administratif yang berada berupa denda sebagaimana keberatan dan banding. Nah, ini juga Saudara tidak begitu tajam menguraikan mengenai apa ... keadaan-keadaan yang seperti ini yang terjadi. Sehingga nanti kelihatan dengan jelas mengenai di mana letak perbedaannya itu yang paling nyata antara kedua hal yang Saudara anggap ini telah menimbulkan kerugian.

Nah, juga mungkin Saudara pikirkan lagi atau tegaskan lagi, jangan sampai Saudara-Saudara kehendak untuk mempersamakan tadi, menjadikan atau menyebabkan upaya pengajuan gugatan semata-mata sebagai strategi untuk menunda pembayaran pajak yang sebenarnya memang terutang. Nah, ini Saudara mungkin harus Saudara jelaskan di dalam uraian-uraian mengenai alasan Saudara.

Saya kira di Petitum ada lima butir Petitum, karena Saudara sudah menyusunnya, saya kira sudah cukup baik, saya kira tidak perlu di ... penasihatan di dalam bagian ini.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menambah perbaikan dari Permohonan Saudara. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:02]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Jadi, Para Kuasa, ya, saya kiranya penasihatan sudah cukup banyak, ya, yang bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan. Ya dari saya, ya ... apa ... singkat-singkat saja, yang pertama, sebetulnya ini sudah bagus dari segi struktur dan juga ... apa ... penuangan dalam Permohonan, sudah mengacu kepada PMK 2/2021. Hanya saja mungkin ada sedikit, ya, menyangkut tambahkan itu pengujian materiil yang di perihalnya. Karena kan di MK ini ada pengujian formil, ada materiil. Di situ cuma pengujian saja pasal, nah, tambahkan kata pengujian materiil, supaya orang sudah bisa tahu bahwa ini pengujian materiil, bukan pengujian formil, kan begitu, ya.

Nah, kemudian selebihnya ini dari segi font-nya, ini teknis-teknis saja. Font, gunakan font yang standar, yang sama, ya, jangan ada ... saya lihat beda-beda font-nya ini, dan juga spasinya, jaraknya juga ada yang ... ya, ini merapi-rapikan saja, ya.

Nah, sementara untuk Legal Standing, tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia, ya.

Dan juga penting untuk dicermati, memang ini Saudara sudah menjelaskan juga pertentangan antara penggunaan sebagai ... apa ... pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya, tapi harus

lebih tajam lagi, ya. Saya melihatnya sudah ada, tapi belum menukik gitu, sehingga masih kelihatan ada keragu-raguan untuk me ... apa ... mengelaborasi ketentuan norma, supaya ada pertentangan. Kelihatan betul-betul itu pertentangannya, gitu, ya. Jadi ini yang penting ini, kita mau tahu, di mana letak pertentangannya pasal yang diuji dengan batu uji yang dijadikan sebagai apa ... pengujian, ya, dasar pengujian dalam Permohonan ini.

Kemudian, soal substansinya. Nah, ini hati-hati, ini harus Anda juga berpikir kalau-kalau Mahkamah melihat ini persoalan implementasi norma. Jadi bukan soal ... bukan persoalan konstitusionalitas norma, tapi Mahkamah nanti misalnya, kalau-kalau, ya, ini melihatnya sebagai persoalan implementasi norma.

Nah, keinginan Saudara untuk menambahkan misalnya satu bulan, ya, itu kan persoalannya nanti dilihatnya sebagai persoalan implementasi. Nah, Saudara punya tantangan untuk menjelaskan bahwa ini bukan persoalan implementasi, ya, ini persoalan konstitusionalitas norma yang menurut Pemohon tentu inkonstitusional, kan gitu.

Nah, harus memikirkan juga ke sana. Karena kalau nanti Mahkamah tiba pada ujung mengatakan ini persoalan implementasi, ya berarti Anda, "Oh ya, kenapa saya enggak berpikir begitu." Gitu, ya. Jadi harus berpikir terbalik juga. Nah, bagaimana kalau ini dilihat bahwa ini persoalan implementasi? Nah, bagaimana jawaban Saudara? Nah, ini sudah harus Anda counter di awal kan bahwa ini bukan persoalan implementasi. Nah, bagaimana Anda menjelaskan itu bahwa ini bukan persoalan implementasi norma? Dan juga, Anda, ya, tadi meng-introduce satu bulan, itu dari mana hitung-hitungannya? Kalau banding, kan itu kan tiga bulan, ya. Nah, sekarang Anda minta satu bulan itu untuk ... karena Anda mengatakan, kok di sini enggak ada, sementara untuk keberatan dan banding itu ada. Nah, sekarang, ya, tantangannya, apa Anda pembentuk undang-undang yang kemudian membuat norma satu bulan? Nah, itu dia. Apa nih justifikasi Saudara untuk mengatakan bahwa itu pantas, itu layak itu satu bulan itu? Nah, itu contoh-contoh untuk me-challenge, ya, diri sendiri dalam kaitannya dengan amar putusan yang Saudara kehendaki. Saya kira seperti itu.

Cara penulisannya sudah cukup bagus, ya. Ya, selebihnya saya kira Saudara tinggal mencarikan rasionalitasnya, ya, menyangkut mengenai Petitum yang Saudara kehendaki, tentu dituangkannya dalam Posita, ya.

Saya kira itu catatan-catatan yang ... apa ... dari Majelis yang sejatinya ini hanya sebagai masukan saja, ya. Selebihnya ini tergantung terpulang dari Pemohon/Kuasa untuk menyikapinya. Boleh setuju, tidak pun boleh. Kalau toh juga ada sesuatu yang ingin di ... apa ... didengar kembali, bisa membuka, membaca di risalah, ya. Dan juga transkripnya. Juga bisa dilihat di kanal YouTube maupun di livestreaming Mahkamah

Konstitusi, supaya bisa mendengarkan kembali masukan-masukan dari Majelis Hakim.

Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah jelas. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, saya persilakan. Pak Cuaca, silakan kalau ada.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [37:26]

Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:27]

Cukup, ya. Mudah-mudahan sudah cukup, sudah jelas yang disampaikan oleh Majelis Hakim.

Kalau sudah cukup, berarti untuk perbaikan permohonan, Permohonan ini, ya, diserahkan kepada Mahkamah selama 14 hari, ya. Itu jatuhnya pada hari Senin, 23 Desember 2024, ya. Jadi, tolong diserahkan, itu paling lambat, dan lebih bagus ... lebih cepat, lebih bagus, ya, sebelum 23. Jangan sampai terlambat saja.

Jadi, Senin, 23 Desember 2024. Nah, adapun menyangkut persidangan untuk perbaikan, ini sangat tergantung, ya, nanti ada informasi dari Kepaniteraan. Sebab pada saat ini, masa-masa sekarang ini, Mahkamah sedang ... apa ... akan menyelesaikan perkara kaitannya dengan PHP pemilihan kepala daerah, ya. Sehingga ini bisa saja, ini diselenggarakan sidang perbaikan, tapi bisa juga nanti ditunda karena harus menyelesaikan sengketa PHP ... PHPUKada, ya. Jadi saya kira Saudara bisa pahami kalau ini tertunda karena kita menyelesaikan sengketa pilkada. Tapi kalau memang ini masih ada waktu yang bisa, maka bisa dimajukan persidangan perbaikannya, tapi itu nanti akan mendapat informasi dari Kepaniteraan pastinya seperti apa.

Bisa dipahami, Pak Cuaca dan kawan-kawan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [39:18]

Bisa, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:19]

Oke, baik.

Ada, Yang Mulia? Cukup? Nah, karena dari Majelis Hakim juga sudah cukup, maka ... dari Pak Cuaca dan kawan-kawan juga sudah cukup, maka sidang dinyatakan ditutup, ya.

Sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 9 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

